

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PASAL 149 INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG
HAK IDDAH DAN MUT'AH CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap)



*Diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

Nama : Netia Sari Ningsih

NIM : 1723111022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyah)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)

CILACAP

2022

SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Netia Sari Ningsih
NIM : 1723111022
Fakultas/Prodi : FKI / Ahwal Syakhshiyah
Tahun : 2021
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 149 INPRES NO 1
TAHUN 1991 TENTANG HAK IDDAH DAN
MUT'AH CERAI TALAK (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA CILACAP)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinal atau asli tulisan saya sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar keserjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 6 Desember 2021

Netia Sari Ningsih
NIM. 1723111022



19 IMPLEMENTASI PASAL 149 INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG HAK IDDAH DAN MUT'AH CERAI TALAK (1)

ORIGINALITY REPORT

40%
SIMILARITY INDEX

41%
INTERNET SOURCES

17%
PUBLICATIONS

19%
STUDENT PAPERS

Tanggal: Desember 2021

Sistem: **Turnitin** Literasi: **Turnitin** Digital

Alumni: **Alumni** **Alumni** **Alumni**

PRIMARY SOURCES





1	repository.iainpunwokerto.ac.id Internet Source	6%
2	id.123dok.com Internet Source	6%
3	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	6%
4	www.pa-cilacap.go.id Internet Source	3%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
6	media.neliti.com Internet source	2%
7	core.ac.uk Internet Source	2%
8	www.tambahpahala.com Internet Source	2%
9	islaml.com Internet source	1%

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Netia Sari Ningali
NIM : 1723111022
Fakultas/Prodi : Keagamaan Islam/Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul skripsi : "Implementasi Pasal 149 INPRES NO 1 Tahun 1991
Tentang Hak Iddah dan Mut'ah Cerai Talak (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Cilacap"

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari sabtu tanggal delapan bulan januari tahun dua ribu dua puluh Dua dengan hasil LULUS. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Pembimbing	Masruri, S.Ag., M.Si.		04 / 01 / 2022
Sekretaris Sidang / Ass. Pembimbing	Istikharon, S.H., M.H.		04 / 01 / 2022
Penguji 1	Misbah Khusurur, M.S.I.		04 / 01 / 2022
Penguji 2	K. Sudiawan, S.Ag., M.H.		04 / 01 / 2022

Skrripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 4 Maret 2022

Mengesahkan
Dekan,

Misbah Khusurur, M.S.I.
NIM. 2105128101

Masruri, S. Ag., M.Si.
Istikhlahoh, S.H., M.H.

**DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHAZALI (UNUGHA) CILACAP**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Netia Sari Ningsih
Lamp: -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya memeriksa dan mengadakan cek-ceki seputarnya atas skripsi saudara:


Nama : Netia Sari Ningsih
NIM : 1723111032
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 149 INPRES NO 1 TAHUN 1992
TENTANG HAK IDDAH DAN MUTAH CERAI TALAK (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA CILACAP)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah.
Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera diumumkan/josahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 6 Desember 2021

Pembimbing I



Masruri, S. Ag., M.Si
NIDN. 2101017301

Pembimbing II



Istikhlahoh, S.H., M.H
NIDN. 2104118001

NOTA KONSULTAN

Misbah Khusnur, S.H.I., M.S.I

**DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP**

Tgl : Skripsi Saudari Netia Sari Ningsih
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di -
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara


Nama : Netia Sari Ningsih
NIM : 1723111022
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 149 INPRES NO 1 TAHUN 1991
TENTANG HAK IDDAH DAN MUT'AH CERAI TALAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CILACAP)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 1 Maret 2022

Konsultan



Misbah Khusnur, S.H.I., M.H.
NIDN. 2105128101

MOTTO

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya setiap waktu Dia dalam kesibukan.

[QS,Ar-Rahman 28-29]

PERSEMBAHAN

Dengan berlimpah rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga Penulis menyelesaikan karya tulis ini, dan mempersembahkan untuk :

Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Ahmad Salimi dan Ibu Khosiyah. Terimakasih atas segala doa, daya dan upaya yang telah bapak dan ibu berikan selama ini, dari tiap titik peluh dan pengorbanan yang dicurahkan. Tidak ada yang setara yang dapat penulis berikan selain doa dari anak untuk kedua orang tuanya. Semoga tiap titik pengorbanan dan tetes peluh yang mengalir akan mendapatkan balasan berkali lipat dari Allah SWT. Semoga Allah senantiasa melindungi, memberikan rahmat dan juga kebaikan bagi keduanya di dunia maupun di akhirat Amin.

Untuk kakak-kakakku, terimakasih atas dukungan, pengertian dan pengorbanan selama ini. Semoga kalian selalu dalam lindunganNya dan selalu mendapatkan rahmatNya Amin.

Teruntuk sahabatku, saudariku, terimakasih sudah menjadi support sistemku selama ini, terimakasih sudah ikut berjuang menemani bimbingan dan penelitian. Tidak ada kata selain terimakasih, semoga Allah membalas semua kebaikanmu dan semoga selalu dalam lindunganNya Amin.

Teman-teman Al Ihya Ulumaddin, terimakasih atas support, doa dari kalian dan juga kenangan-kenangan baik suka maupun duka selama berjuang bareng di sana.

Dan untuk teman-teman seperjuangan di perkuliahan ini yang telah menemani selama kurang lebih 4 tahun, dan selalu saling support.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu mengharapakan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. KH. Nasrullah Muchson, MH. Selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Bapak Masruri, S. Ag., M. Si. Sebagai Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap, dan selaku pembimbing skripsi I, yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I. Selaku Dekan Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
4. Ibu Istikharah, S.H., M.H. Selaku kaprodi jurusan Ahwal Syakhshiyah. pembimbing skripsi II, yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik dan perpustakaan, yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
7. Dan semua teman yang saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Hanya do'a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga semua pihak yang membantu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Cilacap, 6 Desember 2021

Penulis skripsi

Netia Sari Ningsih

NIM.1723111022

ABSTRAKSI

Netia Sari Ningsih, NIM 1723111022, Implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Hak Iddah Dan Mut'ah Cerai Talak Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap. Program Studi Akhwal Asyakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali Cilacap.

Iddah yaitu masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum dia dibolehkan menikah kembali. Mut'ah yaitu suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai "penghibur" atau ganti "rugi". Perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap sangat tinggi, tetapi apakah suami yang telah menceraikan istrinya tersebut memberikan hak mantan istrinya yang berupa hak iddah dan mut'ah, karena ternyata banyak para mantan istri yang telah dicerai oleh suaminya tetapi tidak mendapatkan haknya yaitu hak iddah dan mut'ah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui Implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah dan untuk mengetahui mekanisme eksekusi putusan cerai talak dalam melindungi hak iddah dan mut'ah mantan istri di Pengadilan Agama Cilacap.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode studi lapangan, merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan lainnya akan tetapi subjek penelitiannya berbeda, dalam penelitian ini yang menjadi subjek yaitu populasi dan sampel, dalam sampel menggunakan metode sampel purposive. Dalam teknik pengumpulan data, yang penulis lakukan berupa melalui dokumentasi dan juga wawancara.

Adapun hasil penelitian ini adalah, Pengadilan Agama Cilacap sudah memberlakukan pasal 149 inpres no tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah cerai talak. Mengenai mekanismenya yaitu suami yang sudah menceraikan istrinya wajib membayar nafkah mut'ah sesaat sebelum dilakukannya ikrar talak. Nominal nafkah mut'ah yaitu sesuai ketentuan hakim yang sudah dipertimbangkan dari penghasilan suami dan juga rata-rata nafkah yang diberikan setiap bulannya selama hidup bersama.

Kata Kunci : Implementasi Pasal 149, Iddah, Mut'ah, Cerai Talak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA KONSULTAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11

F. Kerangka Skripsi.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Ketentuan Umum Tentang Iddah	16
B. Ketentuan Umum Tentang Mut'ah	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Subjek Penelitian.....	41
C. Teknik pengumpulan data.....	42
BAB IV DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. HASIL PENELITIAN.....	44
B. PEMBAHASAN	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman suami istri terhadap hukum-hukum agama mutlak diperlukan dalam membina rumah tangga, agar kedua belah pihak mengetahui dan berupaya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Minimnya pemahaman nilai-nilai agama, kurangnya kematangan emosi, buruknya manajemen rumah tangga, dan kurangnya penghargaan terhadap pasangan merupakan sedikit dari banyaknya penyebab perselisihan serta perpecahan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian menjadi sebuah realitas sosial dan keniscayaan yang memang ada dalam hubungan suami-istri. Perceraian sering kali berakibat buruk dalam hubungan suami istri karena pasca perceraian, sering kali muncul persoalan nafkah istri dan anak, harta bersama (gono gini), dan pengasuhan anak.

Perceraian yaitu putusnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya sebuah hubungan perkawinan.¹ Perkawinan menjadi ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), hlm. 118

dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang – Undang Perkawinan.²

Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Talak yang diajukan oleh suami disebut cerai talak dan talak yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat.³ Perbedaan jenis pengajuan perceraian berdampak pada perbedaan hak-hak yang diperoleh istri pasca perceraian. Apabila perceraian diajukan oleh suami, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul, hak gono-gini, dan hak khadanah.⁴ Berberda halnya jika perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat dan khuluk).⁵

Dasar hukum talak (perceraian) terdapat pada Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma'. Dalam Al Qur'an terdapat pada QS. Al Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمِ مَسَآءُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”⁶.

Dan QS. At Talaq :1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

² *Ibid.* hlm. 7

³ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 1 (i) Kompilasi Hukum Islam

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hlm. 36

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”⁷

Dalam As-Sunnah terdapat hadist yang diperbolehkannya talak, diantaranya sabda nabi, “Halal yang paling dimurka Allah adalah Talak. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah, beliau menjawab: “Perintahkan ia kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak di talak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak istrinya. (HR. Mutaffaq’Alaih). Dan dalam Ijma’ ulama sepakat membolehkan talak. Ungkapan tersebut menunjukkan bolehnya talak makruh.”⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum Talak, bisa dikatakan Makruh, apabila tidak ada yang menyebabkan perceraian, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Dihukum Wajib, apabila talak bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, Dihukum Haram, apabila talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntunan yang bisa dibenarkan. Karena hal itu membawa mudharat atau hal yang tidak baik bagi suami dan istri. Dihukum Mubah, jika untuk menghindari suatu hal yang tidak baik dan mengancam salah satu pihak, baik suami atau istrinya. Dan, dapat dihukum Sunnah, jika dilakukan terhadap istri yang telah berbuat dzalim kepada hak-hak Allah yang harus

⁷ *Ibid.* hlm. 556

⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 182

dijalani, seperti shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh suami untuk menyadarkannya, akan tetapi istri tidak menghendaki untuk perubahan itu.⁹

Syariat Islam senantiasa mengutamakan keadilan atau keseimbangan dalam setiap hukumnya. Karena itu, ketika menetapkan urusan talak sebagai hak suami (berdasarkan berbagai alasan yang telah diuraikan dalam “*Bab Thalaq*”) tidak lupa pula memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan bagi seorang istri dalam kehidupan perkawinannya. Sedemikian sehingga membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara dirinya dan suaminya. Dalam keadaan seperti itu, dan demi melepaskan penderitaannya, syariat memberinya hak untuk menuntut perceraian melalui *qadh*l atau hakim pengadilan agama yang memang ditunjuk dan berwenang untuk itu. Maka wajib itu atasnya memperhatikan dengan seksama keluhan yang disampaikan kepadanya, dan selanjutnya mengupayakan penyelesaian yang adil dan bijaksana. Baik dengan meminta jaminan pasti dari si suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baik perlakuan atau menceraikannya dengan sebaik-baik perceraian, ataupun jika perlu dengan mengabdikan tuntutan si istri dengan mem-*fasakh*-kan (memutuskan atau membatalkan) ikatan perkawinan mereka secara paksa.¹⁰

⁹ *Ibid.* hlm. 184

¹⁰ Muhammad Al Baqir, *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al Qur'an, Al Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan, PT Mizan Publika, 2016), hlm. 291

Kata iddah berasal dari ‘*adad*’ dalam bahasa Arab yang berarti bilangan atau hitungan. Dan, dalam istilah fiqh berarti masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum dia dibolehkan menikah kembali. Dasarnya firman Allah SWT, dalam surat Al Baqarah ; 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^{١١}

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu sebelum kawin lagi) selama tiga kali quru’

Yakni, tiga kali masa haid atau masa suci. Alasan utamanya, menurut para ulama, adalah *ta’abuddi* (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah Swt semata-mata berdasarkan adanya perintah dari-Nya¹¹)

Kata Mut’ah berasal dari kata *mata’* dalam bahasa Arab yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tangga dan sebagainya. Mut’ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai “penghibur” atau “ganti rugi”. (Bedakan ini dari “*nikah mut’ah*” yang berarti nikah untuk waktu tertentu). Pemberian *mut’ah* ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT, kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka mereka dengan prinsip : *imsak bi ma’ruf aw tasrih bi ihsan* (yakni, mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan [menceraikan] dengan kebajikan). Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik

¹¹ *Ibid.* hlm. 292

harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.¹²

Dari paparan diatas bisa disimpulkan bahwa banyak sekali perceraian yang terjadi, karena berbagai masalah yang melatar belakangi terjadinya perceraian. Perceraian yang tidak hanya diajukan oleh istri, tetapi banyak juga perceraian yang diajukan suami. Tetapi apakah suami yang telah menceraikan istrinya tersebut memberikan hak mantan istrinya yang berupa hak iddah dan *mut'ah*, karena ternyata banyak para mantan istri yang telah dicerai oleh suaminya tetapi tidak mendapatkan haknya yaitu hak iddah dan *mut'ah*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan memperjelas tentang kewajiban suami terhadap mantan istrinya yaitu hak iddah dan *mut'ah* dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 149 INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG HAK IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap).

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman. Untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak di inginkan peneliti akan menjelaskan tentang definisi operasional dari judul implementasi

¹² *Ibid.* hlm. 302

pasal 149 inpres no 1 tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah istri cerai (studi kasus di cilacap tahun 2020).

1. Inpres No 1 Tahun 1991

Instruksi Presiden merupakan salah satu produk hukum Presiden yang dibuat untuk sumber hukum bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus masalah-masalah perdata di antara umat Islam. Produk hukum yang dihasilkan tersebut yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang no 16 tahun 2019.¹³

Yang di maksud Instruksi Pesiden No 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat Pasal 149 yang berbunyi :
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul

¹³ Muhammad Helmi, *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Mazahib vol. 15. No. 1, Juni 2016, hlm. 141

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

2. Iddah

Iddah adalah sebuah nama bagi suatu masa yang telah ditetapkan oleh agama sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perpisahan baik berpisah lantaran ditinggal mati atau diceraikan suaminya, dan disaat itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan, menikah, atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya hingga masa 'iddahnya selesai.¹⁴ Jadi yang di maksud Iddah dalam penelitian ini adalah masa menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

3. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹⁵ Nafkah mut'ah terbagi dalam dua macam; yang diwajibkan dan dianjurkan. Nafkah mut'ah yang diwajibkan adalah bagi wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya (*mufawwidhah*) sebelum terjadi persetubuhan (*qobla al dukhul*). Sedangkan nafkah mut'ah yang dianjurkan adalah bagi setiap wanita yang diceraikan setelah terjadi persetubuhan (*ba'da al dukhul*), baik suami menyebutkan mahar kepadanya maupun tidak menyebutkan. Juga bagi wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan (*qobla al dukhul*) jika dia berhak atas mahar yang disebutkan, menurut

¹⁴ Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Hukum Iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), hlm.10

¹⁵ Pasal 1 (j) Kompilasi Hukum Islam

pendapat yang shahih jika perpisahan terjadi dengan sebab dari pihak suami, kecuali jika suami murtad atau enggan masuk Islam, maka nafkah mut'ah tidak dianjurkan kepada suami, karena anjuran merupakan keutamaan yang tidak diminta kecuali dari muslim.¹⁶ Jadi yang dimaksud Mut'ah dalam penelitian ini adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang telah di talak atau di cerai, selama dalam masa iddah. Mut'ah sendiri bisa berupa uang, kebutuhan pokok, atau barang. Mut'ah diwajibkan bagi istri yang telah berhubungan suami istri (*ba'da al dukhul*).

4. Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim perkara (bangunantempat mengadili perkara).¹⁷ Sedangkan Pengadilan Agama Cilacap adalah nama lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang beragama Islam dalam wilayah hukum kabupaten Cilacap.

Dari definisi opsional tersebut, maksud dari judul “Implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Hak Iddah dan Mut'ah Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap

¹⁶ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2015), hlm. 274

¹⁷ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.7.

Tahun 2020) adalah memperjuangkan hak perempuan dalam mendapatkan hak iddah dan mut'ah, dalam artian hak pangan dan papan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Bagaimana mekanisme eksekusi putusan cerai talak dalam melindungi hak iddah dan mut'ah mantan istri di Pengadilan Agama Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Cilacap
2. Untuk mengetahui mekanisme eksekusi putusan cerai talak dalam melindungi hak iddah dan mut'ah mantan istri di Pengadilan Agama Cilacap

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi positif terhadap khazanah keilmuan dalam mengembangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang akhwal syakhsyah.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang berguna bagi dua komponen yaitu pemerintah dan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya proposal skripsi ini ada beberapa karya tulis yang membahas tentang Hak Iddah dan Mut'ah Cerai Talak , diantaranya adalah:

Buku dengan judul Panduan Lengkap Muamalah : Menurut Al Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, diterbitkan oleh PT. Mizan Publika Jakarta Selatan Tahun 2016. Buku ini membahas tentang fikih pernikahan, dari permasalahan yang terkait pernikahan, perceraian hingga pembagian waris. Penjelasan-penjelasan yang ada berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah dan pendapat para ulama.

Buku dengan judul Kupas Habis Hukum Iddah Wanita, diterbitkan oleh Rumah Fiqih Jakarta Tahun 2019. Buku ini membahas tentang iddah, menjelaskan bagaimana hukum iddah bagi wanita. Dengan berbagai sumber yaitu menurut beberapa kitab Fikih, Al Qur'an, dan As Sunnah.

Buku dengan judul Fiqih Keluarga Terlengkap, diterbitkan oleh Laksana Yogyakarta Tahun 2018. Buku ini membahas tentang pernikahan, serta hak dan kewajiban seorang istri dan suami. Juga menjelaskan mengenai masalah fiqiyah keluarga berencana dan perceraian.

Buku dengan judul Fikih Empat Madzhab Jilid 5, diterbitkan oleh Pustaka Al Kautsar Jakarta Timur Tahun 2015. Buku ini membahas

tentang pernikahan dan segala persoalan sebelum pernikahan. Seperti syarat-syarat pernikahan, mahar, kewenangan wali hingga perceraian dalam islam menurut para ulama fiqih.

Buku dengan judul Ensiklopedia Muslim, diterbitkan oleh PT. Darul Falah Bekasi Tahun 2017. Buku ini membahas tentang kewajiban seorang muslim dalam beriman kepada Allah yaitu dari akidah, akhlak, ibadah, fiqih muamalah dan munakahat. Kewajiban dan dalam berperilaku terhadap Allah dan juga sesama muslim.

Buku dengan judul Al Qur'an dan Perempuan, diterbitkan oleh Prenadamedia Group Jakarta Tahun 2015. Buku ini membahas tentang hak seorang perempuan (kodrat dan takdir) dan persoalan dalam pernikahan. Dan juga menjelaskan hak dan kewajiban sebagai istri juga sebagai ibu.

Skripsi Defi Uswatun Hasanah tahun 2004 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi, "Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati". Skripsi ini menguraikan bagaimana hak perempuan memperoleh nafkah iddah pasca cerai gugat yang diajukan istri dengan alasan KDRT dan poligami liar dalam prakteknya dipengadilan, dalam artian putusan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau belum. Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas hak iddah, sedangkan dalam skripsi yang penulis kaji yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah pada cerai talak.

Skripsi Siti Anisah tahun 2019 Universitas Muhamadiyah Magelang, dengan judul skripsi "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah

Dalam Perkara Cerai Gugat”. Skripsi ini menguraikan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini dalam putusannya hakim menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah iddah dan nafkah mut’ah secara ex officio dimana penggugat dalam petitumnya tidak memohon untuk diberikan mut’ah dan nafkah iddah, dalam gugatnya penggugat selaku istri tidak menuntut mut’ah dan nafkah iddah. Pada penelitian ini berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, dimana penelitian ini membahas pemberian nafkah iddah pada cerai gugat, sedangkan yang peneliti teliti yaitu tentang pemberian nafkah iddah pada cerai talak.

Skripsi Zian Mufti tahun 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.139/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB). Skripsi ini menguraikan dasar dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara No.139/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB). Pada penelitian ini berbeda dengan penulis yang teliti saat ini, dimana penelitian ini membahas hak nafkah iddah pada cerai gugat yang dihubungkan dengan azas kepastian hukum. Sedangkan penelitian penulis saat ini yaitu berisi tentang bagaimana hak iddah dan mut’ah istri yang dicerai oleh suaminya atau cerai talak di Cilacap.

Dari beberapa penelitian tersebut jelas berbeda dengan penulis lakukan, karena penulis meneliti tentang Implementasi Pasal 149 INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Hak Iddah Dan Mut'ah Cerai Talak. Yang mana didalamnya ingin mengetahui pemberlakuan hak iddah dan mut'ah, dan mekanisme eksekusi putusan dalam melindungi hak iddah dan mut'ah cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap.

F. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan proposal skripsi ini dengan disusun dalam beberapa bab, yang dimana penyusun membagi pembahasan dalam beberapa bab tersebut diantaranya

BAB I berisi Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka

BAB II berisi tentang landasan teori yang berisi tentang ketentuan umum tentang iddah dan ketentuan umum tentang mut'ah.

BAB III merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi. Metode ini berisi jenis penelitian, subjek penelitian, dan metode pengumpulan data

BAB IV adalah laporan hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang kondisi umum Pengadilan Agama Cilacap, untuk mengetahui implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang hak iddah dan

mut'ah cerai talak di Cilacap dan untuk mengetahui mekanisme eksekusi putusan cerai talak dalam melindungi hak iddah dan mut'ah mantan istri di Pengadilan Agama Cilacap

BAB V yang berisi bagian terakhir dari pembahasan skripsi itu berupa penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Tentang Iddah

1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa Arab, kata “*iddah*” adalah mashdar dari kata kerja ‘*adda-* ya ‘*uddu* yang artinya “*menghitung*”, jadi kata “*iddah*” artinya hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan.¹⁸ Iddah memiliki makna seperti kata *al-‘adad* ialah ukuran sesuatu yang ditentukan atau jumlahnya. Jika kata *iddah* tersebut dikaitkan dengan kata *al-mar’ah* (perempuan) berarti hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ihdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan. Iddah dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seseorang perempuan.¹⁹

Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya.²⁰ Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan bagi perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui adanya kandungan atau tidak.²¹

Iddah menurut pengertian hukum Islam yaitu masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad

¹⁸ Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh II, (Jakarta : Proyek Pembinaan PTA/IAIN Dirjen Bimbingan Islam, 1985), hlm. 274

¹⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), hlm.74

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala, Publishing, 2009), hlm.118

²¹ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), hlm.135

perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa iddah tersebut. Karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Dengan tujuan membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya.²²

Dalam istilah fuqoha' iddah yaitu masa menunggu perempuan sehingga halal bagi suami lain. Iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. Iddah di antara kekhususan bagi perempuan walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai.²³

Masa iddah (waktu tunggu) yaitu seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian maupun kematian. Masa iddah hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi tidak berlaku apabila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*) yang artinya tidak mempunyai masa iddah.²⁴ Adapun para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menunggu kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, yang sebelum masa iddah itu selesai dilarang untuk melakukan akad pernikahan dengan laki-laki lain.²⁵

²² Chuzaiman T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm.149

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), hlm.318

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.87

²⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 240

Para ahli fikih telah merumuskan definisi iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda-beda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut Ashshon'ani menjelaskan bahwa 'iddah yaitu sebutan untuk masa tunggu yang wajib dilakukan oleh perempuan untuk tidak mengadakan akad perkawinan setelah kematian maupun perceraian dengan suaminya, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.²⁶ Sedangkan menurut Prof. Abu Zahrah 'iddah ialah apabila terjadi perceraian antara seorang suami dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri tersebut karena telah terjadinya perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, sampai habisnya masa iddah tersebut.²⁷

Dari berbagai definisi iddah yang telah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih, kewajiban iddah hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abud*), maupun berkabung (*tafajju*) atas kematian suaminya, yang selama masa idah tersebut istri dilarang menikah dengan laki-laki lain.²⁸

2. Dasar Hukum Iddah

Kewajiban dalam menjalankan masa iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik karena talak maupun kematian

²⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 274

²⁷ *Ibid.* hlm. 275

²⁸ Muhammad Isna, *op.cit.*, hlm. 76

suaminya, didasarkan pada Al –Qur’an, Hadits, Ijma’, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

a. Al Qur’an

Ayat-ayat Al Qur’an yang menjadi dasar hukum iddah yaitu terdapat pada QS. Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ظ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ظ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ظ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ظ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^ظ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^ع

“Dari para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”

Dalam QS. Al Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ع فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ظ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^ع

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengatahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam QS. Al Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka Mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Dalam QS. At Thalaq ayat 4 :

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

b. Al Hadits

Adapun Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum

tentang iddah yaitu sebagai berikut :

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ
إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, Berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari,

kecuali atas kematian suaminya, masa berkabungnya adalah empat bula sepuluh hari.” (HR.Muslim)

Sebagaimana dalam *Shahih Muslim*, dari Fathimah binti Qais, Rasulullah SAW bersabda :

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Beriddahlah kamu di rumah anak Ummu Maktum.”²⁹ (HR.At Tirmidzi)

c. Ijma’

Dan secara ijma’, umat islam sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan sekarang.³⁰

Berdasarkan ayat-ayat Al Qur’an, Hadist maupun Ijma’ di atas, para ulama telah sepakat bahwa iddah hukumnya wajib bagi wanita yang sudah bercerai dengan suaminya, baik karena talak maupun kematian. Kewajiban iddah tidak berlaku bagi pria berdasarkan arti iddah menurut istilah, sehingga diperbolehkan bagi pria untuk menikah secara langsung dengan wanita yang berbeda setelah perceraian selama tidak ada halangan syara’. Sebagaimana diketahui, larangan-larangan syara’ yaitu misalnya: *pertama*, pernikahan dengan orang yang tidak diperbolehkan baginya untuk dikumpulkan dengan istri pertama. *Kedua*, pernikahan dengan anggota keluarga yang mahram seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad

²⁹ Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm 319

³⁰ *Ibid.*

yang syubhat. *Ketiga*, menikahi istri yang kelima, sedangkan iddah masih berlaku bagi istri keempat yang diceraikannya sampai habis iddahya. Dan, *keempat* yaitu menikahi istri yang rela ditalak sebelum terpenuhi syarat yang menghalalkannya.³¹

d. Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum iddah menurut Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetpkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

³¹ Muhammad Isna, *op.cit.*, hlm. 119

- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak

e. Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Didalam Undang-Undang ini, memang tidak disebutkan secara langsung penetapan masa iddah bagi wanita yang dicerai atau di talak. Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 39, sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus

karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

3. Macam-Macam Iddah

Iddah dibagi menjadi dua kelompok yaitu iddah cerai hidup dan cerai mati, yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Iddah cerai hidup

Dalam iddah cerai hidup terdapat empat kemungkinan yaitu :

- a) Bagi perempuan yang masih haid, iddahnya tiga quru', yang dimaksud tiga quru' yaitu jika dalam keadaan haid maka harus tiga kali suci, dan apabila dalam keadaan suci maka harus tiga kali haid. Ketentuan ini berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ق

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali Quru’”

- b) Bagi perempuan yang belum atau tidak haid, iddahnya tiga bulan.

Terdapat pada QS. At Thalaq ayat 4 :

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحِيصِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ^ق وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ^ق

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”

- c) Apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Ini sesuai dengan QS. At Thalaq ayat 4 :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”

- d) Apabila perempuan tersebut belum digauli sama sekali oleh suaminya, maka tidak ada iddahnya. Ketentuan ini sesuai dengan QS. Al Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سِرًّا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

2) Iddah Cerai Mati

Apabila perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddh mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Walaupun masa iddah ini dianjurkan bagi wanita, tetapi tidak berarti suami yang ditinggal mati istrinya, bebas melakukan pernikahan. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami harus menjalani masa iddah, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami juga seharusnya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika istrinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.³²

4. Hak dan Kewajiban Istri yang Beriddah

Perlu diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belum memutuskan perkawinan dalam arti yang sebenarnya . Oleh karena itu, perempuan yang sudah diceraikan suaminya, selama dalam masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban walaupun tidak pernah lagi.³³

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam iddah talak raj'i berhak atas nafkah dari suaminya. Nafkah yang dimaksud di sini ialah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian yaitu berupa nafkah serta tempat tinggal. Begitu pula perempuan yang sedang hamil juga

³² Nuruddin, *op.cit.*, hlm. 251

³³ *Ibid.*, hlm. 245

wajib mendapatkan nafkah, ketentuan ini sesuai dengan QS. At Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan kandungannya.”

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan iddah talak raj’i atau bai’in, atau dalam iddah kematian. Adapun talak ba’in apabila dalam keadaan tidak hamil, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya : *Pertama*, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. *Kedua*, menurut Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Azis dan golongan Hanafi, mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian dan lainnya.³⁴ *Ketiga*, menurut Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur dan Ishaq, berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.³⁵

Adapun menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hak nafkah bagi wanita beriddah terdapat pada peraturan, sebagai berikut :

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm.174

³⁵ *Ibid.* hlm. 175

1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz

2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

5. Hikmah dan Tujuan Iddah

Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.
- b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga (rujuk) selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
- c. Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama. Jika tidak diatur demikian, tentunya sebuah pernikahan tidak ubahnya dengan permainan anak-anak. Dimana mereka menyusun permainan, lantas merusaknya.³⁶
- d. Maslahat pernikahan belum sempurna jika kedua suami istri itu belum menampakkan kekekalan akad mereka. Jika ada peristiwa yang

³⁶ Sayyid Sabiq. *op.cit.*, hlm.119

mengharuskan putusanya akad mereka itu, maka untuk menjaga kekelan akad itu, hendaknya mereka diberi waktu beberapa saat untuk memikirkan dampak negatif dari putusnya pernikahan mereka itu.³⁷

- e. Dalam perceraian ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologis yang menonjol.³⁸
- f. Memberi jeda kepada wanita dan laki-laki lain untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan pilihan. Dengan masa iddah, mereka mendapatkan kesempatan berfikir dan mengoreksi satu sama lain agar ketika sudah menikah kedua kalinya, tidak akan terulang kejadian buruk seperti sebelumnya.³⁹

B. Ketentuan Umum Tentang Mut'ah

1. Pengertian Mut'ah

Mut'ah diambil dari kata al-mataa', yaitu sesuatu yang dinikmati. Mut'ah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat untuk melengkapi atau menyenangkan.⁴⁰ Dalam kamus fikih, kata mut'ah ialah pemberian atau nafkah dari suami kepada istri yang diceraikan untuk menyenangkan hatinya.⁴¹ Mut'ah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu berupa uang atau benda lain, yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ahmad Adzhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pers, 2007), hlm. 94

³⁹ Annisa Nur Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan*, (Yogyakarta : Araska, 2021), hlm. 77

⁴⁰ Nuruddin. *op.cit.*, hlm. 249

⁴¹ Ahsin W., *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 165

diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati).⁴²

Mut'ah merupakan harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya berupa pakaian, nafkah atau pelayan dan lain sebagainya. Besarnya harta yang harus diberikan kepada istri yang telah diceraikan yaitu sesuai dengan kemampuan suami.⁴³ Mazhab Syafi'i mengartikan Mut'ah sebagai suatu harta yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya yang sudah diceraikan dan apa saja yang mempunyai arti yang sama dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁴

Pemberian mut'ah ini yaitu sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan). Dengan demikian, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diakhiri, tetapi perlakuan serta hubungan yang baik terhadap mantan istri dan keluarganya tetap harus dijaga dan dipertahankan, serta melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.⁴⁵

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 945

⁴³ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 851

⁴⁴ Syaiful Hidayat, *Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia*, Vol. 6. No. 2 Desember 2018, hlm. 48

⁴⁵ Muhammad Al Baqir.*op.cit.* hlm. 302

2. Dasar Hukum Mut'ah

Kewajiban suami dalam memberikan mut'ah kepada istri didasarkan pada Al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Al Qur'an

Ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi dasar hukum memberikan mut'ah yaitu pada QS. Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

QS. Al Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً^ط وَتَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ^ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ^ع حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu bagi mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

QS. Al Baqarah ayat 237 :

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

b. Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum memberikan mut’ah menurut Kompilasi Hukum

Islam tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

(c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul

(d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

(a) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul

(b) Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

3. Pandangan Ulama Mengenai Hukum Mut'ah

Para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam hal hukum memberikan mut'ah, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menurut Ibnu Hazmin (ahlu al-Zahiri) dan al-tabari, pemberian mut'ah wajib bagi setiap istri yang ditalak baik setelah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) ataupun belum berhubungan suami istri (*qobla al dukhul*), dan sesudah maupun belum ditetapkannya mahar pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 236:

⁴⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 76

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
 قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu bagi mereka mut’ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”

- b. Menurut Abu Hanifah, mut’ah wajib diberikan atas perceraian yang terjadi sebelum berhubungan suami-istri (*qobla al dukhul*) dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan maharnya, hanya saja diwajibkan setelahnya. Berdasarkan firman Allah QS. Al Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
 سِرًّا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Sedangkan bagi istri yang dicerai sebelum disetubuhi tapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.

- c. Menurut Qaul Jadid Imam Syafi’i dan Ahmad Hambali, mut’ah wajib diberikan kepada istri yang telah dicerai oleh suaminya kecuali istri yang

belum disetubuhi (*qobla al dukhul*) tetapi sudah ditentukan maharnya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah QS. Al Baqarah ayat 237 dan ayat 241, sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَانصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَإِنْ تَعَفَوْا اقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

4. Kadar Mut’ah

Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai ukuran besar kecilnya mut’ah, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan mut’ah, yaitu sebagai berikut :

- a. Ulama Syafi’iyah berpendapat yaitu mut’ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya melebihi

dari sepuluh mahar mitsil. Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata: *“Aku berkata kepada Ibnu Umar: Beritakan kepadaku tentang mut’ah, ia pun memberitakan kepadaku tentang hukum mut’ah dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: Berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini. Abi Majlaz berkata: Cukuplah, aku dapat kira-kira seharga 30 dirham, Beliau berkata: Perkiraan 30 dirham.”*⁴⁷

b. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa mut’ah yang paling utama adalah diberi pembantu, yang tengah diberi pakaian dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk sholat, yaitu baju kurung dan kerudung. Menurut kami yang baik ialah apabila suami istri saling mengikhhlaskan ukuran mut’ah, apa saja yang disepakati antara suami dan istri tentang ukuran mut’ah suami melaksanakan, sedikit ataupun banyak istri menerima.⁴⁸

c. Menurut Ulama Hanafiah mut’ah disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pada masa itu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut atau setengah mahar mitsil ketika itu paling sedikit ialah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah ialah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga mut’ah secara pasti dan mutlak atas suami, namun pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.⁴⁹

Ukuran mut’ah tidak dijelaskan dalam syara’, mut’ah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka harus dikembalikan kepada hakim

⁴⁷ Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm. 211

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 212

⁴⁹ Mardani, *op.cit.*, hlm. 77

sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran mut'ah berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang berlaku pada zaman dan tempat. Mut'ah yang sesuai dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak sesuai pada zaman lain. Demikian juga mut'ah yang sesuai disuatu tempat terkadang tidak sesuai di tempat lain.

Pendapat yang kuat ialah pendapat dari ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang diterangkan oleh Imam Ahmad, yaitu ketika hakim berijtihad tentang ukuran mut'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.⁵⁰

⁵⁰Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm 212

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵¹ Metode berasal dari kata *methodos*, bahasa latin, sedangkan *methodos* itu sendiri berasal dari akar kata *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti menuju, memulai, mengikuti, sesudah, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara, arah. Dalam pengertian yang lebih luas metode dianggap sebagai cara-cara strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya.⁵² Apa yang dimaksud dengan metode yaitu *the way of doing anything*, cara untuk mengerjakan suatu apapun.⁵³

Istilah penelitian, dari kata ‘teliti’ didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan data, disajikan secara sistematis dan obyektif. Dalam bahasa Inggris penelitian disebut *research*, yang didiuga berasal dari akar kata *re* dan *search*, berarti mencari kembali. Dalam pengertian luas, penelitian dari segi riset maupun periset berarti usaha memahami, menemukan kembali permasalahan yang sesungguhnya sudah ada tetapi belum terungkap secara benar, meyakinkan, dan menyuluruh. Oleh karena itu, akhir suatu penelitian yaitu temuan.⁵⁴

Agar penelitian yang peneliti lakukan dapat mencapai hasil yang optimal, yaitu dapat memecahkan dan menjawab rumusan masalah maka dibutuhkan

⁵¹ Sugiyono.*op.cit.* hlm. 2

⁵² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 84

⁵³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press, 2014) hlm. 17

⁵⁴ Nyoman Kutha Ratna, *op.cit.*, hlm. 18-19

adanya sebuah metode yang tepat. Adapun metode yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*). Selanjutnya berdasarkan tingkat keilmiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik⁵⁵.

Jenis penelitian yang saya pakai dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan di Pengadilan Agama Cilacap sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaannya sebagai objek penelitian.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku untuk diteliti atau membeikan informasi terkait hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu :

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi,

⁵⁵ Sugiyono.*op.cit.* hlm. 4

peristiwa, dan lain-lain yang didalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.⁵⁶ Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah orang yang bercerai (duda dan janda), dan pegawai Pengadilan Agama (Hakim dan bagian Administrasi).

2. Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili.⁵⁷

Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan yaitu *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah salah satu jenis teknik *non probability* dimana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Sampel diambil bukan secara acak, namun ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.⁵⁸ Yang menjadi sampel disini yaitu dari pihak Pengadilan Agama, 3 suami (duda), dan 3 istri yang dicerai (janda).

C. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

⁵⁶Lihat <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html?m=1>. Diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 10.15

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Lihat <https://tambahpinter.com/teknik-pupoaiw-sampling/>. Diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 10.31

1. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada, melalui dokumen-dokumen, buku-buku, foto-foto laporan kegiatan.⁵⁹ Data yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilacap.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁰

⁵⁹ Hardani, *loc.cit*

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 138

BAB IV
DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN HASIL
PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sejak zaman Hindia Belanda, walaupun tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pada awalnya Pengadilan Agama Cilacap bernama *Read Agama* dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, awalnya masih bergabung dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut *Kadipaten*. Kemudian, setelah berdirinya Lembaga Departemen Agama, Pengadilan Agama bernaung dibawah Departemen Agama.⁶¹

Dalam sejarah sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap, dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablaad 1882 Nomor 152.

Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronologis keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sebagai berikut :

⁶¹Lihat <http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/sejarah.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 10.23

1) Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, ada dua macam pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Pradata dan Pengadilan Padu. Peradilan Pradata mengatur hal-hal yang bukan urusan raja. Kedua macam pengadilan itu muncul karena dampak kemajuan umat Hindu yang masuk ke Indonesia Hal ini dapat diikuti dengan menggunakan istilah “jaksa” yang berasal dari India. Istilah ini kemudian diberikan kepada Pejabat yang menjalankan keadilan.

Dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke tujuh sebelum Masehi yang dibawa langsung oleh para pedagang dari Mekah dan Madinah, dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai menjalankan pelajaran dan aturan agama Islam, yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh. Hal ini berdampak pada tatanan hukum di Indonesia. Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang dengan cepat melakukan perubahan pada tatanan hukum yang dipengaruhi oleh Islam. Perubahan ini pertama kali diwujudkan khusus untuk kepentingan Pengadilan, yang pada awalnya bernama Pengadilan Pradata dirubah menjadi Pengadilan Surambi. Demikian pula dengan tempat di Sitinggil dan dilakukan oleh para Raja. Kemudian dipindahkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (menjelang akhir pemerintahan Mataram) muncul ada 3 macam pengadilan di wilayah

Periangan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili kasus-kasus yang bergantung pada hukum Islam, Pengadilan Drigama untuk mengadili kasus-kasus yang bergantung pada hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat terdekat, dan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit Khusus berhubungan dengan perdebatan bisnis. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

2) Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang)

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya berbagai wilayah Islam di Nusantara yang menjalankan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan seluruh penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya.

Tinggi Agama Islam didirikan pada tanggal 1 Januari 1983 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindi Belanda tanggal 12 Nopember 1973 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 7 Maret 1983. Sedangkan daerah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Islam berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah-daerah di luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan

Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi tingkat banding.

Pada masa pendudukan Jepang, Pengadilan Tinggi Islam mengalami kesulitan, dimana pada pertengahan Maret 1942 Pengadilan Tinggi Islam harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, namun tidak lama kemudian, pada tanggal 18 Mei 1942 Pengadilan Tinggi Islam diizinkan dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooiin sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooiin".

3) Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disahkan oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Pengadilan Tinggi Islam dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Aliet Military Adminitration Civil AffairsBranch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1973 Nomor 610). Sementara itu, Pengadilan Tinggi Islam (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai aktif kembali.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-Undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya Undang-Undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 terjadi perubahan penting yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang ini berisi tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, sebagai berikut :

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

a. Letak Geografis Pengadilan Agama Cilacap

Secara Geografis, Kabupaten Cilacap terletak pada : -70 45' 20" – 70 30' Lintang Selatan + 1080 4' 30" – 1090 30' 3 Bujur Timur. Luas wilayah yudisdiksi mengikuti wilayah Kabupaten Cilacap yaitu 225.361Ha. Lahan basah (sawah) seluas 64.036Ha. Lahan kering 149.814Ha dan P. Nusakambangan seluas 11.511Ha.⁶²

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari yaitu :

- 1) Kecamatan : 24 Kecamatan
- 2) Desa/Kelurahan : 280 Desa/Kelurahan
- 3) Batas Wilayah :

- Di Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas

⁶² Lihat <http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober, pukul 11.26

- Di Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen
- Di Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
- Di Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia

Pengadilan Agama Cilacap saat ini beralamat di Jalan Doktor Rajiman No.25B, Kebon Manis, Sabukjanur, Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235.⁶³

Telp : (0282) 533455

Email : pacilacap.401086@gmail.com

Website : <http://www.pa-cilacap.go.id>

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap

Visi Pengadilan Agama Cilacap yaitu “Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap”⁶⁴

Misi Pengadilan Agama Cilacap yaitu sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan ;
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap

⁶³ Lihat <http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/peta-lokasi.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober, pukul 11.28

⁶⁴ Lihat <http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober, pukul 11.31

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama Cilacap saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional⁶⁵ dengan rincian sebagai berikut :



2. Implementasi Pasal 149 No 1 Tahun 1991 Tentang Hak Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Cilacap

Implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Cilacap. Negara Indonesia sebagai Negara hukum dimana sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis. Untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka diperlukan peraturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kumpulan dari peraturan hukum Islam tersebut kemudian dibukukan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menghimpun

⁶⁵Lihat <http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober, pukul 11.32

bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Dalam menetapkan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Instruksi Presiden disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang seperti, hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan landasan dasar hukum kompilasi tersebut pula menjadi petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁶⁶

Dengan demikian Instruksi Presiden adalah salah satu produk hukum Presiden yang dibuat untuk sumber hukum bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus masalah-masalah perdata di antara umat Islam. Produk hukum yang dihasilkan tersebut yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang no 16 tahun

⁶⁶ Muhammad Helmi, *loc.cit*

2019. Dalam Instruksi Presiden terdapat pasal 149 yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Cilacap, angka perceraian pada tahun 2020 mencapai 5.884 kasus. Jumlah kasus cerai talak yaitu 1.479 kasus, sedangkan cerai gugat yaitu 4.405 kasus. Tingginya kasus cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap, menimbulkan pertanyaan apakah di Pengadilan Agama Cilacap menerapkan Pasal 149 INPRES No 1 Tahun 1991 mengenai kewajiban suami yang telah menceraikan istrinya yaitu untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Dari hasil wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Cilacap telah menerapkan pasal 149 inpres no 1 tahun 1991 mengenai kewajiban suami yang telah menceraikan istrinya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Akan tetapi, pasal tersebut tidak berlaku bagi istri yang nusyuz,

dalam pembuktian nusyuz atau tidak, pihak Majelis akan membuktikannya yaitu pada saat sidang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah. Adapun istri yang tidak menuntut haknya yaitu nafkah mut'ah dan iddah serta tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tetap memberlakukan pasal tersebut, yaitu mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut.

3. Mekanisme eksekusi putusan cerai talak dalam melindungi hak iddah dan nafkah mut'ah mantan istri di Pengadilan Agama Cilacap

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap sangat tinggi yaitu mencapai 5.884 kasus yang terdiri dari cerai gugat sebanyak 4.405 kasus dan cerai talak yaitu 1.479 kasus. Cerai gugat yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami. Pada kasus cerai talak, ada kewajiban bagi suami yang telah menceraikan istrinya yaitu memberikan nafkah mut'ah selama masa iddah. Hal ini berdasarkan ayat Al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

Ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi dasar hukum memberikan mut'ah yaitu pada QS. Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

QS. Al Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً^ط
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu bagi mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

QS. Al Baqarah ayat 237 :

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ^ظ أَوْ يُعْفُوا^ظ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ^ظ وَأَنْ تَعْفُوا^ظ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Dasar hukum memberikan mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul
- b) Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Dari hasil penelitian, mekanisme di Pengadilan Agama Cilacap dalam melindungi hak iddah dan mut'ah mantan istri yaitu dengan cara menuntut mantan suami untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah pada waktu sebelum sidang dibacakannya ikrar talak. Ketika istri menuntut nafkah mut'ah dan iddah kepada suami, maka Majelis akan mengkonfrontasikan dengan kemampuan suami. Dan ketika istri tidak menuntut nafkah mut'ah, maka Majelis secara *ex officio* menuntut suami untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah. Majelis dalam menentukan kadar besaran mut'ah yaitu dengan cara mempertimbangkan penghasilan suami dan nafkah yang biasa diberikan selama mereka hidup bersama. Ketika suami belum bisa membayar nafkah mut'ah dan iddah sesaat sebelum ikrar talak, maka belum dilaksanakan ikrar talak. Majelis akan memberikan waktu kepada suami untuk membayarkan nafkah mut'ah dan iddah yaitu selama 6 (enam) bulan. Apabila melewati 6 (enam) bulan suami tidak membayar nafkah mut'ah dan iddah maka tidak akan dilaksanakannya ikrar talak dan permohonan talaknya dianggap gugur.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa duda dan janda yang ada di Kabupaten Cilacap :

1. Kasus Pertama

- a. Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Desember 2020, saat ini Termohon beralamat di Jl. Pesayangan No. 224 RT. 002 / RW. 005 Desa Glempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Termohon di cerai Pemohon karena Pemohon selingkuh dan sudah

menikah lagi. Berawal dari Pemohon yang sering pergi, saat ditanya Pemohon menjawab pergi ke rumah orang tuanya dan jarang pulang. Kemudian Termohon tahu bahwa Pemohon selingkuh tapi Termohon diam saja. Sampai akhirnya anak-anak tahu bahwa Pemohon selingkuh, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Gereja No. 28 D, RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Setelah berpisah kurang lebih 2 tahun Pemohon baru mengajukan permohonan talak. Termohon selama menjalani masa iddah diberi nafkah oleh Pemohon.

- b. Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Desember 2020, Termohon beralamat di Jl Damar Rt.003/ Rw. 010 Kel. Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Selama hidup bersama Pemohon suka main tangan, dan kalau marah Pemohon suka pergi sampai 3 minggu. Awal menikah Pemohon meminta modal kepada Termohon untuk usaha yaitu membuka gym. Setelah memiliki usaha gym, Pemohon jarang pulang, katanya menjaga gym. Termohon menghubungi karyawan yang di gym katanya Pemohon tidak ada. Ternyata Pemohon pergi karaokean bersama wanita lain. Saat Termohon hamil, Pemohon tidak merubah kebiasannya yaitu masih sama pergi setiap malam, menginap dihotel bersama wanita lain. Sampai akhirnya Termohon melahirkan, Pemohon tidak pulang, tidak menemani Termohon di Rumah Sakit dan tidak membayar

tagihan Rumah Sakit. Pemohon pergi saat anaknya umur 40 hari, selama pergi Pemohon tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah anaknya. Padahal anaknya sakit dan harus di rawat di Rumah Sakit tetapi Pemohon tidak datang juga tidak membiayai tagihan Rumah Sakit. Termohon selama iddah diberi oleh Pemohon.

- c. Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Desember 2020, saat ini Termohon beralamat di RT.04/RW.05, Desa Karanganyar, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Malaysia, kemudian pulang dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di RT.04/RW.05, Desa Karanganyar, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Kemudian Pemohon sering pergi dan katanya sedang mengurus usahanya. Pemohon ketahuan selingkuh oleh Termohon karena Termohon melihat chatting Pemohon dengan wanita lain. Pemohon sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi, tetapi ternyata masih sama saat Termohon mengecek handphone Pemohon, Termohon melihat Pemohon masih sering chattingan dengan wanita lain, bahkan ada foto Pemohon sedang pergi bersama wanita lain. Setelah terbukti selingkuh pada bulan April Pemohon pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl.Raya Glempang No.589, RT.04/RW.03, Desa Glempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Kemudian bulan Agustus, Pemohon datang menemui Termohon, untuk meminta maaf dan tidak mengulangi

lagi. Tetapi pada bulan Oktober Termohon mendapati Pemohon chattingan dan pergi dengan wanita lain. Akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Jl.Raya Glempang No.589, RT.04/RW.03, Desa Glempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Selama Termohon menjalani masa iddah, Termohon diberi nafkah oleh Pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa di Cilacap para istri atau janda yang telah diceraikan suaminya dengan kasus suami yang selingkuh, mereka tetap mendapatkan haknya yaitu nafkah iddah dan mut'ah. Dan juga istri-istri yang telah dicerai suaminya, mereka melakukan kewajibannya yaitu menjalani masa iddah.

2. Kasus Kedua

- a. Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Desember tahun 2020, saat ini Pemohon beralamat di Jl.Laut Winong Rt. 001 Rw.010, Desa Slarang Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.. Permasalahannya karena ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi. Awalnya Pemohon mengajak Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Jl. Laut Winong Rt. 01 Rw. 010, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap tetapi Termohon tidak mau, karena Termohon asli orang Betawi dan ingin hidup di kota. Akhirnya Pemohon dan Termohon hidup bersama di Rumah Kontrakan di Jakarta, tetapi karena ekonomi kurang mencukupi akhirnya Termohon kabur

meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya yaitu 5 anak. Kemudian Pemohon pulang ke rumahnya membawa 3 anak, dan 2 anaknya dititipkan ke pihak keluarga Termohon. Selama 2 anak yang diasuh oleh keluarga Termohon, Pemohon selalu menafkahi anak-anaknya. Selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak, Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan juga keluarga dari pihak Termohon, kurang lebih selama 15 tahun Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Sampai Pemohon mengajukan permohonan cerai, Termohon tidak diketahui keberadaannya. Maka dari itu Pemohon tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon karena Termohon tidak dikehui keberadaannya.

- b. Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan November 2020, saat ini Pemohon beralamat di Jl. Mahoni, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Permasalahannya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019, berawal dari Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi, dan juga sering menuntut nafkah yang diluar dari kemampuan Pemohon. Termohon tidak mau hidup bersama di Rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Mahoni, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon. Akhirnya pada tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jl.

Keramik Rt.004 Rw.004, Kelurahan Karang Talun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

- c. Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan November 2020, saat ini Pemohon beralamat di Jl Kalisapu Barat RT 002 RW 013, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Jl. Kendal II RT 004 RW 015, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Kemudian Pemohon mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, dirawat di rumah sakit selama 21 hari. Kemudian harus menjalani rawat jalan, selama kurang lebih 1.5 tahun, kemudian Termohon memaksa Pemohon untuk pulang ke rumah bersama yang beralamat di Jl. Kendal II RT 004 RW 015, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap selama 3 bulan. Kemudian Termohon meminta pulang ke rumah orang tua Termohon karena tidak menerima kondisi Pemohon yang masih belum pulih dari sakitnya dan belum bisa bekerja. Setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. MT Haryono – Gg. Kuningan RT 002 RW 005, Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Pemohon jatuh sakit dan di rawat di rumah orang tuanya di Jl Kalisapu Barat RT 002 RW 013, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap selama 8 bulan. Selama

Pemohon di rawat di rumah orang tuanya, Termohon tidak pernah menjenguk dan merawat Pemohon, padahal dari keluarga Pemohon sudah memberi kabar, tetapi Termohon tidak juga menjenguk Pemohon. Setelah sembuh Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak menemui Pemohon. Pemohon menjalankan kewajibannya yaitu membayarkan nfkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa suami yang menceraikan istrinya karena istrinya pergi meninggalkan suami, mereka tetap di beri nafkah mut'ah selama menjalani masa iddah. Adapun yang tidak memberi nafkah iddah dan mut'ah tersebut, karena istri tidak diketahui keberadaannya atau istri *Maqfud*.

3. Kasus Ketiga

Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Desember 2020, saat ini Pemohon beralamat di Jalan Kebonjati No. 56 RT. 01/ RW. 07 Kel. Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Awalnya Pemohon tinggal bersama Termohon di Jl. Budi Utomo, Perum Sapphire Regency B/7 RT 006 RW 009, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, tetapi pada bulan Agustus 2020, Pemohon pergi dan tinggal di rumah saudara Pemohon di Jalan Kebonjati No. 56 RT. 01/ RW. 07 Kel. Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Pemohon pergi karena sudah tidak sanggup menghadapi hutang-hutang Termohon. Karena Termohon mempunyai hutang yang

nominalnya banyak, tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon juga tidak tahu untuk apa uang tersebut, ketika Pemohon bertanya untuk apa Termohon tidak pernah menjawab untuk apa uang tersebut. Padahal selama hidup bersama, Pemohon selalu memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon. Pemohon menjalankan kewajibannya yaitu membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan suami menceraikan istrinya seperti istri mempunyai hutang tanpa sepengetahuan suami, mereka tetap mendapatkan nafkah mut'ah selama menjalani masa iddah.

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan dari kasus pertama yaitu mengenai istri yang dicerai oleh suaminya dengan alasan suami yang selingkuh, maka Majelis menuntut suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Dari kasus kedua mengenai suami menceraikan istrinya dengan alasan istri pergi meninggalkan suami, Majelis tetap menuntut suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, adapun Majelis tidak menuntut suami untuk tidak membayar nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan istri tidak diketahui keberadaannya atau istri *Maqfud*. Dan dari kasus ketiga yaitu mengenai suami menceraikan istrinya dengan alasan karena istri mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan suami, Majelis tetap menuntut suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri selama masa iddah. Dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Cilacap sudah menerapkan

Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah cerai talak.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Tentang Implementasi Pasal 149 INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Hak Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Negara dibidang yudisial yang berdiri sejajar dengan Lembaga peradilan lainnya di Republik Indonesia, yaitu peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁷ Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 10 ayat (1) tentang ketentun-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, yang telah dirubah dengan Undang-Undang no 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁸ di Indonesia Lembaga peradilan itu merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum. Lembaga peradilan itu sekaligus sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka

⁶⁷ Erfanaiah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang : Press,2009), hlm. 15

⁶⁸ Syahrial, *Pokok-Pokok Bahan Perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama: prosedur dan proses berperkara di Peradilan Agama* (Purwokerto : STAIN PURWOKERTO,2007), hlm. 1

bebas dari pengaruh kekuasaan lain guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁹

Pengadilan Agama bertindak menerima, memeriksa, memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai perdailan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan.⁷⁰ Peradilan Agama adalah salah satu Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, serta yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.⁷¹

Dalam menetapkan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Instruksi Presiden disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang seperti, hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan landasan dasar hukum kompilasi tersebut pula menjadi petunjuk bagi para hakim

⁶⁹ Erfanaiah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 25

⁷⁰ Erfanaiah Zuhriah, *op.cit.*, hlm. 157

⁷¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm. 5

Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

72

Instruksi Presiden merupakan salah satu produk hukum Presiden yang dibuat untuk sumber hukum bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus masalah-masalah perdata di antara umat Islam. Produk hukum yang dihasilkan tersebut yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang no 16 tahun 2019. Dalam Instruksi Presiden terdapat pasal 149 yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Cilacap, angka perceraian pada tahun 2020 mencapai 5.884 kasus. Jumlah kasus cerai talak yaitu 1.479 kasus, sedangkan cerai gugat yaitu 4.405 kasus.

⁷² Muhammad Helmi, *loc.cit*

Tingginya kasus cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap, menimbulkan pertanyaan apakah di Pengadilan Agama Cilacap menerapkan Pasal 149 INPRES No 1 Tahun 1991 mengenai kewajiban suami yang telah menceraikan istrinya yaitu untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Dari hasil wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Cilacap telah menerapkan pasal 149 inpres no 1 tahun 1991 mengenai kewajiban suami yang telah menceraikan istrinya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Akan tetapi, pasal tersebut tidak berlaku bagi istri yang nusyuz, dalam pembuktian nusyuz atau tidak, pihak Majelis akan membuktikannya yaitu pada saat sidang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah. Adapun istri yang tidak menuntut haknya yaitu nafkah mut'ah dan iddah serta tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tetap memberlakukan pasal tersebut, yaitu mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut.

Dengan demikian, para suami yang sudah menceraikan istrinya tidak dengan mudah pergi dan tidak bertanggung jawab atas mantan istri dan juga anaknya. Karena tetap harus membayar nafkah mut'ah selama istri menjalani masa iddah.

2. Analisis Tentang Mekanisme Eksekusi Putusan Cerai Talak dalam Melindungi Hak Iddah dan Mut'ah mantan istri di Pengadilan Agama Cilacap

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap sangat tinggi yaitu mencapai 5.884 kasus yang terdiri dari cerai gugat sebanyak 4.405 kasus dan cerai talak yaitu 1.479 kasus. Cerai gugat yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami. Pada kasus cerai talak, ada kewajiban bagi suami yang telah menceraikan istrinya yaitu memberikan nafkah mut'ah selama masa iddah. Hal ini berdasarkan ayat Al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

Ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi dasar hukum memberikan mut'ah yaitu pada QS. Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

QS. Al Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً^ط وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu bagi mereka mut’ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

QS. Al Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۖ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Dasar hukum memberikan mut’ah menurut Kompilasi Hukum

Islam tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul

- (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- (c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- (d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- (a) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul
- (b) Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Dari hasil penelitian, mekanisme di Pengadilan Agama Cilacap dalam melindungi hak iddah dan mut'ah mantan istri yaitu dengan cara menuntut mantan suami untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah pada waktu sebelum sidang dibacakannya ikrar talak. Ketika istri menuntut nafkah mut'ah dan iddah kepada suami, maka Majelis akan mengkonfrontasikan dengan kemampuan suami. Dan ketika istri tidak menuntut nafkah mut'ah, maka Majelis secara *ex officio* menuntut suami

untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah. Majelis dalam menentukan kadar besaran mut'ah yaitu dengan cara mempertimbangkan penghasilan suami dan nafkah yang biasa diberikan selama mereka hidup bersama. Ketika suami belum bisa membayar nafkah mut'ah dan iddah sesaat sebelum ikrar talak, maka belum dilaksanakan ikrar talak. Majelis akan memberikan waktu kepada suami untuk membayarkan nafkah mut'ah dan iddah yaitu selama 6 (enam) bulan. Apabila melewati 6 (enam) bulan suami tidak membayar nafkah mut'ah dan iddah maka tidak akan dilaksanakannya ikrar talak dan permohonan talaknya dianggap gugur.

Menurut penulis, bagi istri yang sudah dicerai suaminya untuk menuntut nafkah Mut'ah sebesar-besarnya kepada Hakim. Walaupun apabila istri tidak menuntut nafkah tersebut, maka akan tetap diberi karena Hakim secara *ex officio* menuntut suami untuk membayar nafkah mut'ah kepada istri yang tidak menuntut nafkah mut'ah. Tetapi dengan istri menuntut haknya berarti istri masih mau memperjuangkan hak sebagai istri yang dicerai, dan tidak hanya menerima apa saja keputusan dari Hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai Implementasi Pasal 149 Inpres No 1 tahun 1991 tentang hak iddah dan mut'ah cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap sudah berlaku, tetapi hanya berlaku bagi istri yang tidak nusyuz. Dibuktikannya nusyuz atau tidaknya yaitu saat sidang pembebanan nafkah mut'ah dan iddah. Adapun istri yang tidak menuntut haknya yaitu nafkah mut'ah dan iddah serta tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tetap memberlakukan pasal tersebut, yaitu mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut.
2. Terkait mekanisme eksekusi putusan cerai talak dalam melindungi hak iddah dan mut'ah mantan istri di Pengadilan Agama Cilacap yaitu dengan cara apabila istri menuntut nafkah mut'ah dan iddah, maka Majelis akan mengkonfrontasikan dengan kemampuan suami. Tetapi apabila istri tidak menuntut, maka Majelis secara *ex officio* menuntut suami untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada mantan istri, dengan mempertimbangkan penghasilan suami dan rata-rata nafkah setiap bulannya saat hidup bersama, dan disertai bukti tertulis serta saksi. Majelis akan memberikan waktu 6 bulan kepada suami untuk membayar nafkah mut'ah. Apabila melebihi 6 bulan tidak membayar nafkah tersebut maka tidak akan dilaksanakannya ikrar talak dan permohonan talaknya gugur. Karena akan

dilaksanakannya ikrar talak apabila suami telah membayar nafkah mut'ah sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak.

B. Saran

Untuk Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara harus benar-benar sesuai Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Seperti halnya pada Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan setelah perceraian.

Untuk Termohon/istri lebih baik datang saat sidang, agar bisa menjelaskan apabila yang disebutkan dalam petitum tidak benar atau tidak sesuai apa yang terjadi. Dan juga sebagai salah satu pembuktian bahwa adanya cerai talak, bukan selalu istri yang melakukan kesalahan.

Perlu kerjasama seluruh stakeholder untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat atau remaja terkait hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan maupun pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Al Baqir, Muhammad (2016). *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al Qur'an, Al Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika.
- Ali, Zainudin (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayeed Hawwas (2017). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Basyir, Ahmad Azhar (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers.
- Departemen Agama RI. (1985). *Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Proyek Pembinaan PTA/IAIN Dirjen Bimbingan Islam.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Hardani (2000). *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Helmi, Muhammad (2016). *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Mazahib, Vol 16, No 1, Pp. 139-150.
- Hidayat, Syaiful (2018). *Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia*. Vol, 6, No. 2.
- Ja'far, Kumedi (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kamal, Abu Malik (2016). *Fiqhus Sunnah Linnisa*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Kurniawati, Vivi (2019). *Kupas Habis Hukum Iddah Wanita*. Jakarta: Rumah Fiqih
- Mardani (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustaqim, Abdul (2014). *Metode Penelitian Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

- Rahma, Annisa Nur (2021). *Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan*. Yogyakarta: Arask.
- Rasyid, Roihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ratna, Nyoman Kutha (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad (2016). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saleh, Faisal (2015). *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Sudarto (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sugiyono (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrial (2007). *Pokok-Pokok Bahan Perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama: prosedur dan proses berperkara di Peradilan Agama*. Purwokerto : STAIN PURWOKERTO.
- Tihami dan Sahrani Sohari (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tim Citra Umbara (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyudi, Muhammad Isna (2009). *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Yanggo, Chuzaiman T. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Zuhriah, Erfanaiah (2009). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: Press.
- Zuhriah, Erfanaiah (2016). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Drs. H. AF. Maftukhin, M.H, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Cilacap



2. Laporan perkara yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Cilacap

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP WILAYAH KEMAHKAMAN							TAHUNAN YANJUN 2013 - 2024
No. Putusan	No. Perkara	Tgl. Putusan	Tgl. Perkara	Jenis Perkara	Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Jumlah Perkara
...

3. Wawancara dengan Ibu Fydia



4. Wawancara dengan Bapak Pujiono



5. Wawancara dengan ibu Tirkem



6. Wawancara dengan bapak ibu Titin



7. Wawancara dengan bapak wisnu



8. Wawancara dengan bapak Sukimen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Netia Sari Ningsih
2. NIM : 1723111022
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Maret 1998
5. Agama : Islam
6. Alamat : Desa Baleraksa RT 03 RW 08, Kec.Karang
Moncol, Kab. Purbalingga Jawa Tengah
7. No. HP : 088215293323
8. Email : netyasaleem4342@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan : MI Ma'arif 2 Baleraksa
SMP Negeri 3 Karang Moncol
MA Negeri Purbalingga
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali
Cilacap